

BAB V AKAD SHARF

A. Definisi Akad Sharf

Diatas sudah dipaparkan mengenai jual beli, dinyatakan bahwa perdagangan ialah kegiatan yang bertujuan menukar objek perdagangan melalui suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak dimana yang satu sisi melakukan penyerahan barang dan sisi lainnya menadah dengan memberikan sejumlah hartanya. Transaksi tersebut telah diatur oleh Syariat baik rukun, syarat maupun tata caranya. Terdapat beberapa contoh jual beli salah satunya adalah As-sharf. As-sharf secara bahasa merupakan tambahan dan kelebihan. Sedangkan secara istilah adalah sistem tukar menukar harta atau aktivitas perdagangan sesama mata uang baik yang sama ataupun dengan mata uang negara lain. Seperti Dolar dengan Yen, Rupiah dengan Pound Sterling, dll.¹⁸

Secara Bahasa Inggris as-sharf disebut dengan nama *money changer* atau *foreign exchange (forex)*. Sedangkan dalam fiqh disebutkan bahwa sharf ialah perdagangan sesama mata uang lainnya emas dengan emas). Terdapat beberapa pengertian mengenai as-sharf secara istilah, yakni sebagai berikut :

1. Berdasar istilah syara', as-sharf ialah suatu transaksi perdagangan antara 2 valuta.¹⁹
2. Menurut Mas'adi Ghufron sharf ialah kegiatan jual beli antara benda sejenis maupun beda jenis dengan cara kontan. Layaknya sistem perdagangan emas dengan emas, emas dengan perak ataupun sejenis mata uang.²⁰

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012 Ed 1, Cet 1), hlm. 318.

¹⁹ Wahbah al-dzuhaili, *al-fiqh al-islamy wa adilatuhu*, juz 5, (Beirut: Dar al-fikr, 1989), hlm. 311.

²⁰ A. Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149

3. Sedangkan Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia memaknai sharf dengan suatu pelayanan yang disediakan oleh bank kepada nasabahnya yang digunakan dengan tujuan bertransaksi valuta asing sesuai dengan prinsip sharf yang dibenarkan oleh syariat.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa sharf ialah suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli diantara dua valuta baik yang sejenis maupun dengan mata uang negara lain. Sharf dapat dilakukan baik dengan negara lain ataupun masih satu negara. Ketika melakukan aktivitas perdagangan valuta asing disyaratkan saat akad harus sudah diselesaikan sebelum penjual dan pembeli meninggalkan tempat transaksi. Ini bertujuan agar sharf ini hukumnya sah. Transaksi sharf ini bukan hanya bisa dilaksanakan oleh suatu badan/perusahaan melainkan juga dapat dilakukan oleh perorangan. Maka dalam transaksinya akan digunakan sistem kurs (nilai tukar). Dan kurs ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dilihat dari bagaimana kondisi politik dan ekonomi suatu negara.

Sharf merupakan salah satu dari produk yang disediakan oleh bank dengan meletakkan dasar hukum syariah dalam hadist Nabi SAW, yakni:

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: "Dari Umar bin AL-Khattab Radhiyallahu Anhu, dia menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, jual beli emas dengan emas adalah riba melainkan jika penyerahan dan penerimaan dilakukan dengan cara langsung, jual beli gandum dengan gandum adalah riba melainkan jika penyerahan dan penerimaan dilakukan dengan cara langsung, jual beli kurma dengan kurma adalah riba melainkan jika penyerahan dan penerimaan dilakukan dengan cara langsung, jual beli jelai

²¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm.237.


adalah riba melainkan jika penyerahan dan penerimaan dilakukan dengan cara langsung”.

Dalam kegiatan usaha sektor jasa di bank syariah salah satunya adalah akad sharf berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. Hal ini tercantum didalam PBI No.9/19/PBI/2007 mengenai penerapan asas syariah yang termasuk dalam aktivitas menghimpun dana, mendistribusikan dana, serta melakukan pelayanan dalam bidang jasa bank syariah, yang saat ini sudah dilakukan perubahan dengan PBI Bo.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI menyatakan untuk mematuhi kaidah hukum syariah yang diterapkan pada layanan dengan menggunakan akad kafalah, hawalah, dan sharf.²²

Untuk dapat mempermudah dalam memahai sharf bisa diperhatikan skema yang ada dibawah ini:

Skema Sharf

(3)



Gambar 4.1

Sumber: Nurhayati dan Wasilah (2013:246)

Keterangan:

- (1) Kedua pihak melakukan kesepakatan akad sharf
- (2) Pembeli melakukan penyerahan valuta pada penjual untuk ditukarkan dengan valuta yang diinginkan
- (3) Dari sisi penjual juga melakukan penyerahan valuta kepada pembeli

²² Abdul Qhofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.173-174.

B. Rukun dan Syarat Transaksi Sharf

Terdapat berbagai hal yang wajib dipatuhi oleh kedua pihak agar transaksi jual beli mata uang sah, antara lain :

1. Pelaku akad

Disini ada dua sisi yang terlibat yaitu antara penjual dan pembeli. Penjual adalah sisi pertama yang mempunyai valuta untuk diperjualbelikan, sedangkan pembeli adalah sisi kedua yang membutuhkan dan melakukan pembelian valuta.

2. Objek akad

Objek akad ada 2, yakni sharf (valuta) dan kurs (nilai tukar). Kurs adalah ketetapan atas harga untuk penukaran suatu valuta dengan valuta lainnya.

3. Ijab qabul

Ijab qabul adalah pernyataan penyerahan dan penerimaan suatu barang dalam jual beli atas kerelaan dalam bertransaksi.²³

Pada zaman Rasulullah SAW melakukan kegiatan tukar-menukar dengan emas dan perak. Sedangkan saat ini menggunakan mata uang untuk kegiatan tukar-menukar atau jual beli. Oleh sebab itu dalam ajaran Islam penukaran mata uang diistilahkan dengan sharf seperti emas dan perak. Dalam melakukan kegiatan sharf harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

1. Penyerahan dan penerimaan sebelum keduanya berpisah

Transaksi pertukaran ini harus diselesaikan sebelum keduanya berpisah. Baik yang ditukarkan mata uang sejenis maupun berbeda. Oleh sebab itu, penyerahan dan penerimaan wajib hukumnya dilaksanakan sebelum meninggalkan tempat tidak diperbolehkan adanya penundaan pembayaran diantara keduanya.

2. Sama rata

Syarat pertukaran uang untuk yang sejenis maka diharuskan sama rata, artinya dengan jumlah yang sama. Namun jika mata uangnya berbeda maka diperbolehkan untuk tidak sama rata. Hal

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 110.

ini mengacu pada nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Karena kurs di negara-negara lain berbeda.

3. Pembayaran tunai

Tidak dibenarkan adanya penundaan pembayaran diantara keduanya. Ketika terdapat rentang waktu antara penyerahan dan penerimaan valuta dengan tujuan tukar menukar membuat transaksi tidak akan sah. Semuanya harus dilakukan dengan tunai baik pertukaran mata uang yang sama maupun dengan mata uang yang berbeda.

4. Dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan ada khiyar syarat

Didalam *sharf* tidak diperbolehkan ada khiyar syarat bagi pembeli. Yang artinya pembeli bisa memilih meneruskan transaksi tersebut meskipun telah usai transaksi yang terdahulu ataupun memilih untuk tak meneruskan transaksi. Syarat tersebut diperjanjikan dalam jual beli terdahulunya. Larangan ini ditujukan untuk menghindari adanya *riba*.²⁴

Ada beberapa ketentuan dari syariat dalam mengatur jual beli valuta diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak bertujuan mencari untung (*spekulasi*)
2. Adanya keperluan untuk bertransaksi ataupun untuk persediaan jika sewaktu-waktu diperlukan
3. Pertukaran mata uang serupa maka jumlahnya haruslah seimbang
4. Jika mata uang berbeda jenis maka didasarkan pada nilai kurs mata uang yang berlaku saat transaksi terjadi²⁵

C. Landasan Hukum Akad *Sharf*

Jual beli mata uang sudah diperbolehkan menurut aturan Islam asalkan tidak menyalahi aturan Islam. Selain itu dalam firman Allah dan juga hadist Rasulullah juga menyatakan memperbolehkan *sharf*. Artinya *sharf* telah memiliki landasan yang kuat untuk dapat

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2014),hlm.286.

²⁵ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Yogyakarta:Gramedia Pustaka Utama,2015),hlm.289.

dijalankan. Berikut adalah beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan sharf :

1. QS Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya".

Firman Allah ini menyatakan bahwa kaum musyrikin menolak perdagangan yang diatur dalam Agama Islam. Mereka menganggap bahwa perdagangan sama dengan konsep riba. Sedangkan telah ditegaskan bahwa Allah memperbolehkan kegiatan perdagangan dan melarang adanya sistem riba dalam bentuk apapun. Landasan hukum perdagangan ini bisa dipakai untuk sistem perdagangan sharf. Yang artinya sharf tidak diperbolehkan adanya penundaan karena hal itu bisa mengandung riba.

2. Hadist

Hadist riwayat Usamah bin zaid ra dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda :

لا ربا إلا في النسبة

Artinya: “tidak ada riba kecuali jika ada penundaan”

Hadist ini akurat, disampaikan oleh Ibnu Abbas yang mengangkat hadist tersebut. Telah jelas Rasulullah menyampaikan jika dalam penundaan jual beli dipastikan akan adanya riba.

3. Ijma

Jumhur ulama sudah setuju mengenai permasalahan dihalalkannya jual beli yang telah dijalankan pada masa Nabi SAW. Disini ijma menyatakan bahwa manusia saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia memiliki hak atas hartanya dan jika orang lain ingin memilikinya maka diperlukan imbal balik yang harus diserahkan. Dengan diperbolehkannya jual beli maka manusia akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya dengan adanya bantuan dari orang lain.²⁶

Dari ayat Al-Qur'an, Hadist, dan ijma yang telah dijabarkan diatas, dapat dijadikan patokan dalam pengambilan kesimpulan mengenai jual beli. Dinyatakan dengan jelas bahwa diperbolehkan adanya jual beli. Tetapi diwajibkan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan syariat.²⁷ Dan Rasulullah SAW telah bersabda : *“sesungguhnya aktivitas perdagangan itu didasarkan pada rasa suka sama suka”*. Dengan begitu perdagangan tidak diperbolehkan adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Harus didasarkan pada rasa ridha atau suka sama suka. Tidak seharusnya antara dua pihak melebih-lebihkan informasi mengenai hartanya karena bisa termasuk dalam perbuatan penipuan. Dan tidak dibenarkan jika terdapat riba dalam bentuk apapun.

D. Macam-Macam Transaksi Valas (Sharf)

Hal yang sangat penting ditekankan dalam konsep perdagangan mata uang menurut syariah ialah transaksi itu dilaksanakan dengan cara kontan dengan tujuan untuk menghindari riba. Karena Allah

²⁶ Dimyauddin Djuwaini.,hlm.73.

²⁷ Enang Hidayat,*Fiqh Jual Beli*,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2015), hlm.16.

dengan jelas melarang umatnya untuk melakukan transaksi riba. Sebagaimana hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa emas ditukar dengan emas secara tunai begitupun dengan perak. Jika berbeda jenisnya maka dianjurkan mengikuti peraturan yang ditetapkan pada saat kejadian misalnya menyesuaikan harga pasar. Oleh karena itu sekarang uang disetarakan dengan emas dan perak sebagai alat yang dapat ditukarkan.

Dalam hadist Ibnu Umar Rasulullah menjelaskan bahwa kata kontan itu memiliki arti yang relatif. Tergantung bagaimana orang memaknainya asalkan dalam waktu yang dapat diterima, tidak memicu permasalahan, dan harganya tidak berubah sesuai dengan pada saat transaksi terjadi. Dan untuk menghindari adanya pelanggaran aturan syariah maka dalam suatu transaksi harus menghindari gharar, maysir, dan riba. Serta tidak dibenarkan pula jika transaksi tersebut bertujuan untuk mencari untung-untungan (spekulasi) sebab bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perjudian. Yang diperbolehkan dilakukan transaksi ini adalah dengan tujuan perdagangan internasional.

Transaksi valuta asing konvensional ditemukan beberapa hal yang menyalahi aturan Agama Islam misalnya yang bertujuan untuk spekulasi. Sehubungan dengan hal itu menurut fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang hukum perdagangan valas yang sekarang berjalan di pasar valas sebagai berikut:

1. Transaksi Spot

Ialah suatu kegiatan jual beli valuta asing yang pelaksanaan serah terimanya pada waktu transaksi terjadi atau diselesaikan paling lama berselang 2 hari setelah transaksi berlangsung. Syariah pun menetapkan hukum dari transaksi ini adalah boleh karena menganggap dilakukan secara kontan meskipun transaksi diselesaikan dalam rentang waktu dua hari, hal itu diperkirakan sebagai suatu alur transaksi yang melibatkan mata uang negara lain.

2. Transaksi Forward

Ialah kegiatan memperjual belikan mata uang yang besaran nilai tukarnya disepakati saat ini meskipun pemberlakuannya untuk

masa depan, antara 2x24 jam sampai jangka waktu satu tahun. Syariah menetapkan hukum dari transaksi ini adalah haram. Hal ini dianggap harga yang sidepakati ini sudah dijanjikan sebelumnya sedangkan penyerahannya dikemudian hari. Padahal harga yang disepakati itu belum tentu sesuai dengan harga pada saat serah terima kecuali jika dalam keadaan darurat, artinya tidak ada pilihan lain.

3. Transaksi Currency Future/Swap

Transaksi ini ialah perpaduan dari transaksi spot dan transaksi forward. Yang berarti bahwa jual beli tidak dilakukan secara kontan tetapi dalam waktu yang lama. Hal ini diharamkan oleh syariah karena dianggap bertujuan untuk spekulasi. Karena Islam sudah dengan jelas mengisyaratkan untuk menjalankan jual beli mata uang asing dengan tunai baik mata uang serupa maupun yang berlainan.

4. Transaksi Currency Options

Yakni perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mendapatkan hak atas pembelian atau penjualan dengan tidak mewajibkan untuk sebanyak mata uang di nilai dan saat serta akhir waktu tertentu. Syariah menjatuhkan hukum haram untuk transaksi ini karena diduga untuk mencari spekulasi.²⁸

Oleh sebab itu syariah menetapkan satu-satunya transaksi yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh umat Islam ialah transaksi spot. Karena hanya transaksi tersebut yang pelaksanaannya bertepatan dengan dasar syariah yang telah ditetapkan. Dan dengan jenis transaksi syariah yang lainnya tidak sesuai dengan ketentuan syariah karena diantaranya mengandung unsur spekulasi. Karena Islam hanya menganggap uang sebagai alat tukar untuk mencukupi kebutuhan.

²⁸ Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta:Intermasa, 2003M/1424 H), hlm.174.

E. Praktek Sharf dalam Perbankan Syariah

Pengertian mengenai valas sudah dijelaskan dengan rinci diatas bahwa valas adalah mata uang dari luar negeri dan merupakan singkatan dari valuta asing. Dapat dicontohkan dengan Dolar Amerika, Ringgit Malaysia, Yen Jepang dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika terjadi kegiatan perdagangan internasional maka negara yang bersangkutan akan membutuhkan mata uang negara yang dituju sebagai alat untuk membayar yang sah dalam dunia perdagangan. Valas ini dalam perdagangan biasa disebut dengan devisa.

Misalnya jika perusahaan A ingin mengimpor barang dari negara B maka perusahaan ini membutuhkan devisa yang sesuai dengan mata uang negara B untuk melakukan pembayaran impor barang. Sebaliknya jika negara A mengirim benda ke negara B, maka negara B akan membutuhkan devisa mata uang negara A untuk melakukan pembayaran. Dari kegiatan tersebut bisa menimbulkan penawaran dan permintaan mata uang di bursa valuta asing. Karena suatu negara dituntut untuk menukarkan mata uang negaranya dengan mata uang negara yang dibutuhkannya agar dapat melakukan perdagangan internasional.

Lalu bagaimana jika suatu negara tidak memiliki devisa mata uang negara tujuannya? Jawabannya adalah ia dapat menggunakan devisa yang paling umum digunakan diantara negaranya dan negara tujuannya misalnya Poundsterling dari Inggris. Hal itu dikarenakan jika pengekspor ataupun pengimpor tidak mempunyai devisa yang berhubungan dengannya. Keadaan tersebut bisa saja terjadi dan faktornya bisa beragam, salah satunya adalah mata uang negara tersebut tergolong dalam valuta lemah.²⁹

Perbankan Syariah kini menjadi fasilitator devisa dalam rangka perdagangan internasional. Meskipun begitu Perbankan Syariah harus melakukan semua kegiatan ini tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Kegiatan transaksi valuta asing ini harus terbebas dari gharar, maisir, dan riba. Serta harus memegang

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Ed.1, Cet.1), hlm.120.

teguh beberapa prinsip-prinsip syariah dalam transaksi valuta asing, yakni:

1. Transaksi harus dilakukan secara tunai, artinya serah terima mata uang harus dilakukan secara bersamaan dan tidak ada penundaan untuk tujuan apapun
2. Tujuan transaksi valuta asing ini dalam rangka perdagangan internasional, bukan untuk untung-untungan.
3. Diharuskan untuk menghindari jual beli dengan syarat, contohnya si B membeli suatu barang dengan syarat si A harus membelinya lagi pada tanggal sekian.
4. Transaksi berjangka hendaknya dilaksanakan dengan lembaga yang sudah pasti dapat mempersiapkan devisa yang dibutuhkan.
5. Tidak diperbolehkan jual beli barang tanpa hak kepemilikan, artinya belum sah milik si penjual.³⁰

Di Indonesia, fatwa hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah membuat ketentuan dan batasan dalam melakukan transaksi valas melalui fatwa DSN Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002. Isi dari fatwa tersebut adalah dijelaskan bahwa terdapat beberapa perilaku perdagangan valas yang sering dilakukan di pasar valas konvensional yang harus dihindari seperti:

1. Memperjualbelikan dengan tidak ada serah terima
2. Memperdagangkan valuta asing tidak termasuk kegiatan yang menguntungkan
3. Membuat transaksi penjualan lebih banyak dari yang dimiliki
4. Melakukan transaksi pure swap³¹

DSN pun memberikan pernyataan mengenai diperbolehkannya transaksi valas dengan ketentuan *“Tidak untuk spekulasi, diperbolehkan untuk tujuan berjaga-jaga, Transaksi jenis uang yang sama maka boleh ditukar asal besarnya juga sama, namun jika*

³⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:Alvabet, 2002), hlm.215.

³¹ *Ibid.*, hlm.216.

*berbeda jenisnya maka perlakuannya sesuai kurs mata uang yang berjalan saat itu dan secara kontan*³²

F. Contoh Soal Akad Sharf

1. Seseorang yang berprofesi sebagai guru berkebangsaan Indonesia kini mengajar di Malaysia. Dan ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung di salah satu bank di Malaysia. Ketika ingin pulang ke Indonesia, ia berfikir untuk menukar uang Ringgit dengan Rupiah. Di Indonesia nilai tukar satu Ringgit mencapai Rp 3000 mata uang Indonesia. Jika ia menukar pada pedagang mata uang maka satu Ringgit akan mendapat Rp 4000. Apakah hal itu diperbolehkan dalam Islam?
Jawabannya adalah menurut aturan Islam jika ia memilih menukarkan kepada pedagang mata uang dengan nilai Rp 4000 maka diperbolehkan karena ditukarkan dengan mata uang yang berbeda jenisnya.³³
2. Sejumlah orang berkebangsaan Jepang berlibur ke Amerika. Kemudian mereka mengambil mata uang Amerika dari teman yang bekerja disana. Dengan ketentuan 10 dolar Amerika ditukar dengan 200 yen Jepang bisa lebih. Ketika mereka kembali ke Jepang, mereka melakukan penyerahan uang itu pada sanak saudara dari temannya yang berada di Amerika dengan mata uang Jepang. Padahal mata uang Jepang lebih mahal dari pada mata uang Amerika. Apa hukumnya?
Jawabannya adalah tidak diperbolehkan sebab mereka menjual sebagian mata uang dengan sebagian mata uang lainnya tidak secara tunai.³⁴
3. Seorang dokter menerima gaji bulannya dengan mata uang Rupee India. Padahal ia berkebangsaan Filipina. Saat ia akan pulang ia menukarkan uangnya dengan mata uang Peso. Apakah hal itu diperbolehkan? Dan apa ketentuannya?

³² Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.,hlm.172.

³³ Ahmad bin Abdurrazaq Ad-duwaisy,*Fatwa-Fatwa Jual Beli*,(Bogor: Pustaka Imam Syafi'i,2005),hlm.454-455.

³⁴ *Ibid.*,hlm.455-456.

Jawabannya adalah boleh menukarkan mata uang Rupee dengan mata uang Peso asalkan dengan ketentuan sesuai kurs yang berlaku dan dilakukan secara tunai.³⁵

³⁵ Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-duwaisy.,hlm.456.